



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Molesing Desa Metabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1102 / D.14 / DIKNAS / 2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK ANGGREK BOLANGAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan TK ANGGREK BOLANGAT .Kec. Sangtombolang serta lampirannya.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional yang baru.
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : TP-PKK “BOLANGAT TIMUR”
Lembaga Penyelenggara
- Kedua : Nama penyelenggara : OLVIA DAVID
Jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis program : TK (Taman Kanak)
Nama lembaga : TK ANGGREK
Alamat : Desa Bolangat Timur Kec. Sangtombolang
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 16 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip